



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andie Prasetyo.
2. Tempat lahir : Yogyakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jetisharjo JT 2/496 Rt/Rw. 29/07 Cokrodingratan
Jetis Yogyakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/109/IX/2018/Sat.Resnarkoba, tanggal 4 September 2018 berlaku dari tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

Terdakwa Andie Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIE PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 buah hp Oppo, 1 ATM Danamon
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang melanggar hukum dan betobat serta berjanji tidak akan menngulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa ingin berbakti kepada orangtuanya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan contoh bagi ketiga anaknya;
- Bahwa Terdakwa ke depannya ingin menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDIE PRASETYO pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat rumah terdakwa jalan Jetisharjo JT 2/496 Rt.29 Rw.07 Cokrodingratan Jetis Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AMRI ARVIANTO, saksi FANI KRISNAWARMAN, saksi AGUNG CAHYONO, saksi SUMARDI, dan saksi DETHA PUTRA ARDANI selaku anggota satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima laporan dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering memakai pil Heximer di parkir Rocket chicken Nogotirto Gamping Sleman selanjutnya para saksi pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 12.30 wib mengamankan sdr.IFNU FEBRIANTO beserta barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil warna kuning bersimbolkan MF/Heximer yang mengaku didapat dari membeli dari sdr.SONNY SETIAWAN (berkas terpisah). Kemudian para saksi mengamankan sdr.SONNY SETIAWAN (berkas terpisah) sekitar pukul 13.00 wib di daerah Kwarasan Rt.07 Rw.06 Nogotirto Gamping Sleman dan mengamankan barang bukti : 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 5 (lima) butir pil warna kuning bersimbolkan MF/Heximer yang kesemuanya itu didapat dari membeli dari terdakwa. Selanjutnya para saksi menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo, 1 (satu) buah ATM Danamon dan uang tunai Rp3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANDIE PRASETYO mendapatkan pil warna kuning bersimbolkan MF/Heximer tersebut awalnya dengan cara membeli dari secara online dari akun Facebook an.ARIL DOSIS memesan 2 (dua) botol isi 1000 (seribu butir) dengan harga per botolnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang lewat rekening BCA an.SAFI'I kemudian barang dikirim melalui paket JNE Gambiran Umbulharjo Yogyakarta diantarkan ke rumah terdakwa. Perbuatan tersebut sudah dilakukan terdakwa sekitar 14 (empat belas) kali dan terakhir kali membeli pada tanggal 26 Agustus 2018 sebanyak 5 (lima) botol;

Untuk selanjutnya pil warna kuning bersimbolkan MF/Heximer tersebut terdakwa edarkan dengan cara dijual kepada :

1. SONY SETYAWAN, sebanyak 2 (dua) botol isi masing-masing botol 1000 (seribu) butir dengan harga per botol Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. ARYA SETIAWAN sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan harga Rp1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 3. Dijual eceran dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang terhadap barang bukti yang disita dari saksi SONY SETYAWAN yang merupakan barang bukti yang dijual terdakwa kepada saksi SONY SETYAWAN sebagaimana tertuang dalam :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1852/NOF/2018 tanggal 18 September 2018 disimpulkan bahwa barang bukti BB-3995/2018/NOF dan BB-3996/2018/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut sejak bulan Januari tahun 2018 dengan mendapatkan keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per botolnya serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amri Arvianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dimana Terdakwa telah menjual pil Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta yang beranggotakan 7 (tujuh) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jertisharjo JT.2/496, Rt./Rw. 29/07, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa Pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah ATM Danamon dan uang tunai sejumlah Rp.3.625.000,- yang meruakan uang hasil penjualan pil Heximer;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Ifnu Febrianto yang sering parkir di Raket Chiken Nogotirto Gamping Sleman sering memakai pil Heximer;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr. Ifnu dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 40 butir pil Heximer di saku celana depan sebelah kiri dan ketika kami tanyakan tentang pil tersebut, sdr. Ifnu mengakui kalau mendapatkan pil Heximer tersebut membeli dari sdr. Sonny Setyawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Ifnu tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sonny di Kwarasan Rt./Rw. 07/06 Nogotirto, Gamping, Sleman dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Xiami dan uang tunai Rp.9.713.000,- dimana uang tersebut menurut pengakuan sdr. Sony merupakan hasil dari menjual pil Heximer tersebut ;

- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap sdr. Sony Setiawan juga menangkap seorang pembeli tapi saksi lupa namanya dan pada orang tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 10 butir pil Heximer dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 8 butir pil Heximer dan orang tersebut mengaku mendapatkan pil tersebut dari sdr. Sony dengan cara membeli;
- Bahwa ketika ditanyakan darimana sdr. Sony memperoleh pil Heximer tersebut, sdr. Sony mengakui kalau mendapatkan pil tersebut membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan dari sdr. Sony tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan sdr. Sony beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sony mendapatkan pil Heximer dari dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut membeli secara online dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui Bank Danamon, kemudian barang dikirim melalui JNE ;
- Bahwa perbotolnya isi 1000 (seribu) butir , harganya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Sony mendapatkan pil Heximer tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, kadang sdr. Sony datang kerumah Terdakwa tapi kadang sdr. Sony dan Terdakwa janji ketemuan di Indomart;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Heximer kepada Sony tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sdr.Sony menjual lagi pil Heximer tersebut kepada sdr.Ifnu dan kepada 2 (dua) orang lain lagi tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr.Sony sebagai penjual dan pembeli;
- Bahwa sdr. Sony membeli berapa botol kepada Terdakwa saksi tidak ingat, sdr.Sony membeli pil hexamer kepada Terdakwa senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.3.625.000,- itu disita dari Terdakwa saat itu ada di dompet Terdakwa dan uang tersebut merupakan hasil penjualan pil Heximer tersebut ;
- Bahwa Terhadap barang bukti pil tersebut dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Pil Heximer masuk kategori obat penenang dan efek konsumsi obat tersebut dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil heximer tersebut tanpa adanya ijin dari yang berwenang dan juga tanpa disertai resep dokter dari pembelinya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap sdr.Sony ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1 (satu) buah HP merk Xiami dan uang tunai Rp.9.713.000,- yang saudara temukan pada waktu sdr. Sony ditangkap

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Fani Krisna Warman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dimana Terdakwa telah menjual pil Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta yang beranggotakan 7 (tujuh) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jertisharjo JT.2/496, Rt./Rw. 29/07, Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa Pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah ATM Danamon dan uang tunai sejumlah Rp.3.625.000,- yang merupakan uang hasil penjualan pil Heximer;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Ifnu Febrianto yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering parkir di Raket Chiken Nogotirto Gamping Sleman sering memakai pil Heximer;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr. Ifnu dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 40 butir pil Heximer di saku celana depan sebelah kiri dan ketika kami tanyakan tentang pil tersebut, sdr. Ifnu mengakui kalau mendapatkan pil Heximer tersebut membeli dari sdr. Sonny Setyawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Ifnu tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sonny di Kwarasan Rt./Rw. 07/06 Nogotirto, Gamping, Sleman dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1 (satu) buah HP merk Xiami dan uang tunai Rp.9.713.000,- dimana uang tersebut menurut pengakuan sdr. Sony merupakan hasil dari menjual pil Heximer tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap sdr. Sony Setiawan juga menangkap seorang pembeli tapi saksi lupa namanya dan pada orang tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 10 butir pil Heximer dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 8 butir pil Heximer dan orang tersebut mengaku mendapatkan pil tersebut dari sdr. Sony dengan cara membeli;
- Bahwa ketika ditanyakan darimana sdr. Sony memperoleh pil Heximer tersebut, sdr. Sony mengakui kalau mendapatkan pil tersebut membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan dari sdr. Sony tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan sdr. Sony beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sony mendapatkan pil Heximer dari dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut membeli secara online dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui Bank Danamon, kemudian barang dikirim melalui JNE ;



- Bahwa perbotolnya isi 1000 (seribu) butir , harganya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Sony mendapatkan pil Heximer tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, kadang sdr. Sony datang kerumah Terdakwa tapi kadang sdr. Sony dan Terdakwa janji ketemuan di Indomart;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Heximer kepada Sony tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sdr.Sony menjual lagi pil Heximer tersebut kepada sdr.lfnu dan kepada 2 (dua) orang lain lagi tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr.Sony sebagai penjual dan pembeli;
- Bahwa sdr. Sony membeli berapa botol kepada Terdakwa saksi tidak ingat, sdr.Sony membeli pil hexamer kepada Terdakwa senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.3.625.000,- itu disita dari Terdakwa saat itu ada di dompet Terdakwa dan uang tersebut merupakan hasil penjualan pil Heximer tersebut ;
- Bahwa Terhadap barang bukti pil tersebut dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Pil Heximer masuk kategori obat penenang dan efek konsumsi obat tersebut dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil heximer tersebut tanpa adanya ijin dari yang berwenang dan juga tanpa disertai resep dokter dari pembelinya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap sdr.Sony ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1 (satu) buah HP merk Xiami dan uang tunai Rp.9.713.000,- yang saudara temukan pada waktu sdr. Sony ditangkap

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sumardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dimana Terdakwa telah menjual pil Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jertisharjo JT.2/496, Rt./Rw. 29/07, Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta;

- Bahwa Pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah ATM Danamon dan uang tunai sejumlah Rp.3.625.000,- yang meruakan uang hasil penjualan pil Heximer;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Ifnu Febrianto yang sering parkir di Raket Chiken Nogotirto Gamping Sleman sering memakai pil Heximer;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr. Ifnu dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 40 butir pil Heximer di saku celana depan sebelah kiri dan ketika kami tanyakan tentang pil tersebut, sdr. Ifnu mengakui kalau mendapatkan pil Heximer tersebut membeli dari sdr. Sonny Setyawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Ifnu tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sonny di Kwarasan Rt./Rw. 07/06 Nogotirto, Gamping, Sleman dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1 (satu) buah HP merk Xiami dan uang tunai Rp.9.713.000,- dimana uang tersebut menurut pengakuan sdr. Sony merupakan hasil dari menjual pil Heximer tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap sdr. Sony Setiawan juga menangkap seorang pembeli tapi saksi lupa namanya dan pada orang tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 10 butir pil Heximer dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 8 butir pil Heximer dan orang tersebut mengaku mendapatkan pil tersebut dari sdr. Sony dengan cara membeli;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan darimana sdr. Sony memperoleh pil Heximer tersebut, sdr. Sony mengakui kalau mendapatkan pil tersebut membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan dari sdr. Sony tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan sdr. Sony beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sony mendapatkan pil Heximer dari dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut membeli secara online dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui Bank Danamon, kemudian barang dikirim melalui JNE ;
- Bahwa perbotolnya isi 1000 (seribu) butir , harganya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Sony mendapatkan pil Heximer tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa, kadang sdr. Sony datang kerumah Terdakwa tapi kadang sdr. Sony dan Terdakwa janji ketemuan di Indomart;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Heximer kepada Sony tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sdr.Sony menjual lagi pil Heximer tersebut kepada sdr.Ifnu dan kepada 2 (dua) orang lain lagi tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdr.Sony sebagai penjual dan pembeli;
- Bahwa sdr. Sony membeli berapa botol kepada Terdakwa saksi tidak ingat, sdr.Sony membeli pil hexamer kepada Terdakwa senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.3.625.000,- itu disita dari Terdakwa saat itu ada di dompet Terdakwa dan uang tersebut merupakan hasil penjualan pil Heximer tersebut ;
- Bahwa Terhadap barang bukti pil tersebut dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa Pil Heximer masuk kategori obat penenang dan efek konsumsi obat tersebut dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil heximer tersebut tanpa adanya ijin dari yang berwenang dan juga tanpa disertai resep dokter dari pembelinya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap sdr.Sony ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1 (satu) buah HP merk Xiomi dan uang tunai Rp.9.713.000,- yang saudara temukan pada waktu sdr. Sony ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.Detha Putra Ardani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dimana Terdakwa telah menjual pil Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jertisharjo JT.2/496, Rt./Rw. 29/07, Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa Pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah ATM Danamon dan uang tunai sejumlah Rp.3.625.000,- yang meruakan uang hasil penjualan pil Heximer;
- Bahwa Sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Ifnu Febrianto yang sering parkir di Raket Chiken Nogotirto Gamping Sleman sering memakai pil Heximer;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr. Ifnu dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 40 butir pil Heximer di saku celana depan sebelah kiri dan ketika kami tanyakan tentang pil tersebut, sdr. Ifnu mengakui kalau mendapatkan pil Heximer tersebut membeli dari sdr. Sonny Setyawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Ifnu tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sonny di Kwarasan Rt./Rw. 07/06 Nogotirto, Gamping, Sleman dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1 (satu) buah HP merk Xiomi dan uang tunai Rp.9.713.000,- dimana uang tersebut menurut pengakuan sdr. Sony merupakan hasil dari menjual pil Heximer tersebut ;

- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap sdr. Sony Setiawan juga menangkap seorang pembeli tapi saksi lupa namanya dan pada orang tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 10 butir pil Heximer dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 8 butir pil Heximer dan orang tersebut mengaku mendapatkan pil tersebut dari sdr. Sony dengan cara membeli;
- Bahwa ketika ditanyakan darimana sdr. Sony memperoleh pil Heximer tersebut, sdr. Sony mengakui kalau mendapatkan pil tersebut membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan dari sdr. Sony tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan sdr. Sony beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim mendapatkan informasi ada seorang tukang parkir menggunakan heximer saat itu tidak menyebut nama Ifnu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Sdr.Sony ada seseorang di ruang tamu namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Barang bukti HP XIOMI Warna putih tersebut milik sdr. Ifnu dan di dalam HP tersebut ada komunikasi antara sdr. Ifnu dengan sdr. Sony tentang pemesanan pil Heximer;
- Bahwa Menurut pengakuan sdr. Sony, sdr. Sony mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Jetisharjo;
- Bahwa Pil tersebut oleh sdr. Sony dijual kepada sdr. Ifnu dan sdr. Falen;
- Bahwa eTrdakwa selain menjual kepada sdr. Sony menjual kepada sdr.Arya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut secara online melalui Facebook dengan akun Aril Dosis dan menurut pengakuan Terdakwa terakhir pemesanan seharga Rp.5.000.000,- tapi pemesanan sebelumnya kapan, saksi lupa;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditempat terdakwa tidak ditemukan pl Heximer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Heximer yang ditemukan di rumah sdr. Sony yang dibeli dari Terdakwa telah dilakukan uji Laboratorium hasilnya positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa sdr. Sony membeli pil Heximer dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) botol atau sekitar 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan dari hasil menjual pil heximer untuk terdakwa gunakan tambahan ekonomi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak sudah berapa botol yang dibeli oleh Terdakwa melalui online tetapi yang saksi tahu lebih dari dari 2 botol;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, cara pembayaran pembelian pil hexamer dari Terdakwa kepada akun aril dosis melalui transfer dengan ATM Bank Danamon kemudian setelah transfer barang dikirim melalui JNE;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah driver (sopir);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan pil heximer;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Sony Setyawan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sebagai saksi karena terkait dalam peredaran pil heximer;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah saksi di Kwarasan Rt./Rw. 07/06, Nogotirto, Gamping, Sleman;
- Bahwa Pada waktu saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi @ 10 butir pil Heximer dan 1 (satu) bungkus plastik klip isi 5 butir pil Heximer, 1 (satu) HP merk Xiomi warna coklat dan uang tunai Rp.9.713.000,- dan benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi mulai mengedarkan pi heximer pada bulan Juli 2018;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap Pada waktu saksi ditangkap, saksi sedang berada di ruang tamu bersama sdr. Ifnu, sdr. Yunus dan sdr. Falen;
- Bahwa saksi mendapatkan pil heximer tersebut dari Terdakwa ,pertama kali pada bulan juli 2018;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil Heximer dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali, pertama bulan Juli 2018 yang kedua di bulan Agustus 2018;
- Bahwa Pada pembelian yang pertama, saksi membeli 2.000 (dua ribu) butir pil (2 botol) dengan harga Rp.1.300.000 per 1.000 butir (1 botol) sehingga untuk 2 Botol (2000 butir) seharga Rp.2.600.000,-;
- Bahwa awal mula Terdakwa membeli pil Heximer, saksi dihubungi Terdakwa melalui HP dengan cara SMS/WA menawari saksi : dengan kata-kata :“mau nitip nggak”, kemudian saksi jawab : “ya”, setelah itu saya pesan sebanyak 2.000 butir pil dan ketemuan di Jln. Godean, setelah ketemu kemudian saksi membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.600.000,- tapi waktu itu saya belum terima barangnya (pil);
- Bahwa kemudian selang 1 hari, Terdakwa menghubungi saksi dan minta ketemuan lagi di Jln. Godean, setelah ketemu selanjutnya pil pesanan saksi diberikan kepada saksi oleh Terdakwa setelah itu saksi pulang;
- Bahwa dari 2.000 butir pil tersebut, yang 100 butir saksi pakai sendiri dan sisanya saksi jual kepada sdr. Ifnu dan sdr. Woto;
- Bahwa Pil tersebut saksi jual kepada sdr. Ifnu sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp.300.000,- per 100 butir, kemudian yang 900 butir pil saya jual kepada sdr. Woto dengan harga Rp.230.000, per 100 butirnya;
- Bahwa selanjutnya saksi membeli lagi kepada Terdakwa sebanyak 2000 butir, keuntungan yang saya peroleh dari penjualan pil kepada sdr. Ifnu sejumlah Rp.1.700.000,-, sedangkan penjualan kepada sdr. Woto sejumlah Rp.1.000.000,-;
- Bahwa saksi mulai menjual eceran tiap sepuluh butir seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual pil heximer untuk mendapatkan keuntungan demi menambah ekonomi keluarga ;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk enedarkan pil heximer;
- Bahwa saksi mengetahui mengedarkan pil Heximer tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi tahu mengedarkan pil heximer dilarang saksi tahu, karena pil tersebut termasuk daftar G/Obat keras dan mengandung Zat Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap ditemukan dompet saksi yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp.9.713.000,- hasil dari penjualan pil Heximer;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Xiami warna Gold benar milik saksi ;
- Bahwa saksi tahu merk HP milik Terdakwa namun saksi tahu nomor HP milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil dari terdakwa menjual pil heximer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual pil heximer;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir Bank Danamon;
- Bahwa saksi membeli pil heximer kepada Terdakwa karena harganya lebih murah dan tanpa resep dokter;
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil heximer tersebut karena merasa pikiran saksi lebih tenang ;
- Bahwa saksi tidak tahu aturan pemakaian pil heximer tersebut, saksi minum 1 hari 1 kapsul;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap sedang menjual pil heximer kepada sdr.Falen yang saksi jual kepada sdr. Falen 40 butir;
- Bahwa terakhir saksi menjual kepada sdr. Ifnu itu 500 butir pil, kepada sdr. Woto sebanyak 500 butir pil dan kepada sdr. Falen sebanyak 20 butir pil;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena tanpa ijin telah mengedarkan pil Heximer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di Jetisharjo JT.2/496, Rt./Rw. 29/07 Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah ATM Bank Danamon dan uang tunai sejumlah Rp.3.625.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil heximer tersebut dengan cara membeli secara online lewat akun Face Book atas nama Aril Dosis yang di dalam aku face book tersebut sudah tercantum harga dan jumlah pil;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli pil heximer pada bulan Januari 2018 Terdakwa membuka facebook kemudian kenal dengan akun Aril Dosis

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



dan menawari terdakwa pil Heximer per botolnya seharga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa tertarik untuk mencobanya menjual;

- Bahwa kemudian pesan 2 botol pil Heximer dan Terdakwa disuruh transfer ke No Rek. BCA a.n. Safii, kemudian Terdakwa transfer sejumlah Rp.2.000.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu 1 hari barang akan dikirim lewat JNE dan Terdakwa diminta untuk mengirimkan alamat pengiriman barang pesanan Terdakwa;
- Bahwa selang 1 hari, barang dikirim lewat JNE ke alamat rumah Terdakwa di Jetisharjo, setelah barang Terdakwa terima kemudian barang / pil tersebut Terdakwa jual per botolnya seharga Rp.1.300.000,-;
- Bahwa kemudian tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa pesan pil lagi pada Aril Dosis sebanyak 5 botol dan Terdakwa transfer sejumlah Rp.5.000.000,- dan selang 1 hari barang dikirim lewat JNE ke alamat rumah Terdakwa, dan setelah barang Terdakwa terima kemudian barang/pil tersebut Terdakwa jual lagi per botolnya seharga Rp.1.300.000,- kepada sdr. Sony sebanyak 2 botol, sdr. Aria sebanyak 1 botol dan yang 22 botol saya jual secara eceran per 10 butir harganya Rp.30.000,-;
- Bahwa Terdakwa pesan pil Heximer tersebut sudah 6 kali, yaitu :
 - Pembelian pertama bulan Januari 2018, sebanyak 2 botol per 1 botol isi 1.000 butir, kemudian saya jual kepada sdr. Arya per 1 botol harganya Rp.1.300.000,-;
 - Pembelian kedua akhir bulan Februari 2018 sebanyak 2 botol, kemudian saya jual kepada sdr. Arya sgn harga yang sama ;
 - Pembelian ketiga dan keempat pada bulan Maret 2018, saya beli 2 botol dan saya juallagi kepada sdr. Arya;
 - Pembelian kelima bulan Juli 2018 saya beli 2 botol dan saya jual lagi ke sdr. Arya
 - Pembelian keenam bulan Agustus, saya beli 2 botol kemudian saya jual ke sdr. Sony harga per botolnya Rp.1.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sdr.Sony menjual ke siapa saja pil heximer yang dibeli oleh sdr.Sony dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil heximer kepada sdr.Sony pada akhir Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, barang bukti HP merk Oppo itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk transaksi pesan pil Heximer, 1 buah ATM untuk transfer pembayaran pembelian pil, sedangkan uang Rp.3.625.000,- itu hasil dari penjualan pil Heximer;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual pil tersebut karena mendapat keuntungan dan bisa menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu aturan pakai menggunakan pil heximer tersebut, namun terdakwa 1 hari mengkonsumsi pil heximer tersebut 1 kali, manfaat bagi Terdakwa untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa barang bukti uang masih utuh belum Terdakwa pakai;
- Bahwa Uang hasil penjualan pil tidak Terdakwa simpan di tabungan karena untuk membeli lagi jika ada yang pesan pil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil heximer tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1852/NOF/2018 tanggal 18 September 2018 disimpulkan bahwa barang bukti BB-3995/2018/NOF dan BB-3996/2018/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo.
- 1 (satu) buah ATM Danamon.
- uang tunai Rp3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di Jetisharjo JT.2/496, Rt./Rw. 29/07 Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta;
- Bahwa Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 08.00

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Ifnu Febrianto yang sering parkir di Raket Chiken Nogotirto Gamping Sleman sering memakai pil Heximer;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap sdr. Ifnu dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 40 butir pil Heximer di saku celana depan sebelah kiri dan ketika ditanyakan tentang pil tersebut, sdr. Ifnu mengakui kalau mendapatkan pil Heximer tersebut membeli dari sdr. Sonny Setyawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Ifnu tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap sdr. Sonny di Kwarasan Rt./Rw. 07/06 Nogotirto, Gamping, Sleman dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dan uang tunai Rp.9.713.000,- dimana uang tersebut menurut pengakuan sdr. Sony merupakan hasil dari menjual pil Heximer tersebut ;
- Bahwa Barang bukti HP XIOMI Warna putih tersebut milik sdr. Ifnu dan di dalam HP tersebut ada komunikasi antara sdr. Ifnu dengan sdr. Sony tentang pemesanan pil Heximer;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap sdr. Sony Setiawan juga menangkap seorang pembeli tapi saksi lupa namanya dan pada orang tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip isi 10 butir pil Heximer dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 8 butir pil Heximer dan orang tersebut mengaku mendapatkan pil tersebut dari sdr. Sony dengan cara membeli;
- Bahwa ketika ditanyakan darimana sdr. Sony memperoleh pil Heximer tersebut, sdr. Sony mengakui kalau mendapatkan pil tersebut membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengakuan dari sdr. Sony tersebut, kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan sdr. Sony beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa Menurut pengakuan sdr. Sony, sdr. Sony mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa di rumah Terdakwa di daerah Jetisharjo;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil tersebut oleh sdr. Sony dijual kepada sdr. Ifnu dan sdr. Falen;
- Bahwa Terdakwa selain menjual kepada sdr. Sony menjual kepada sdr.Arya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut secara online melalui Facebook dengan akun Aril Dosis dan Terdakwa terakhir memesan seharga Rp.5.000.000,-;
- Bahwa pertama kali Terdakwa pesan 2 botol pil Heximer dan Terdakwa disuruh transfer ke No Rek. BCA a.n. Safii, kemudian Terdakwa transfer sejumlah Rp.2.000.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa transfer, Terdakwa disuruh menunggu 1 hari barang akan dikirim lewat JNE dan Terdakwa diminta untuk mengirimkan alamat pengiriman barang pesanan Terdakwa;
- Bahwa selang 1 hari, barang dikirim lewat JNE ke alamat rumah Terdakwa di Jetisharjo, setelah barang Terdakwa terima kemudian barang / pil tersebut Terdakwa jual per botolnya seharga Rp.1.300.000,-;
- Bahwa kemudian tanggal 26 Agustus 2018 Terdakwa pesan pil lagi pada Aril Dosis sebanyak 5 botol dan Terdakwa transfer sejumlah Rp.5.000.000,- dan selang 1 hari barang dikirim lewat JNE ke alamat rumah Terdakwa, dan setelah barang Terdakwa terima kemudian barang/pil tersebut Terdakwa jual lagi per botolnya seharga Rp.1.300.000,- kepada sdr. Sony sebanyak 2 botol, sdr. Aria sebanyak 1 botol dan yang 22 botol saya jual secara eceran per 10 butir harganya Rp.30.000,-;
- Bahwa Terdakwa pesan pil Heximer tersebut sudah 6 kali, yaitu :
 - Pembelian pertama bulan Januari 2018, sebanyak 2 botol per 1 botol isi 1.000 butir, kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Arya per 1 botol harganya Rp.1.300.000,-;
 - Pembelian kedua akhir bulan Februari 2018 sebanyak 2 botol, kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Arya sgn harga yang sama ;
 - Pembelian ketiga dan keempat pada bulan Maret 2018, Terdakwa beli 2 botol dan Tedakwa jual lagi kepada sdr. Arya;
 - Pembelian kelima bulan Juli 2018 Terdaka beli 2 botol dan Terdakwa jual lagi ke sdr. Arya
 - Pembelian keenam bulan Agustus, saya beli 2 botol kemudian Terdakwa jual ke sdr. Sony harga per botolnya Rp.1.300.000,-;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditempat terdakwa tidak ditemukan pil Heximer;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Heximer yang ditemukan di rumah sdr. Sony yang dibeli dari Terdakwa telah dilakukan uji Laboratorium hasilnya positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
- Bahwa sdr. Sony membeli pil Heximer dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) botol atau sekitar 2000 (dua ribu) butir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan dari hasil menjual pil heximer untuk terdakwa gunakan tambahan ekonomi sehari-hari;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, cara pembayaran pembelian pil heximer dari Terdakwa kepada akun aril dosis melalui transfer dengan ATM Bank Danamon kemudian setelah transfer barang dikirim melalui JNE;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah driver (sopir);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan, tidak mempunyai pendidikan kefarmasian dan tidak mempunyai apotik tidak ada ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan pil heximer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **ANDIE PRASETYO** dan di muka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa sedang mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, menurut doktrin sengaja adalah dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana, membuat sesuatu tindakan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut, dimana yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, kesengajaan / opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari beberapa anasir/elemen, dan bersifat alternative, maka apabila terpenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis hakim memilih untuk membuktikan unsur *mengedarkan sediaan farmasi* yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa *mengedarkan* adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional atau di tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 98 UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. ;

ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah

1. menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap petugas dari SatNarkoba Yogyakarta pada pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di Jetisharjo JT.2/496, Rt./Rw. 29/07 Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penangkapan terhadap sdr. IFNU dan sdr. Sony;

Bahwa dari penangkapan Sony ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 3 (tiga) bungkus plastik klip isi masing-masing 10 butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip isi 5 (lima) butir pil Heximer, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dan uang tunai Rp.9.713.000;

Bahwa dari pengakuan sdr.Sony pil heximer dibeli dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo, 1 (satu) buah ATM Bank Danamon dan uang tunai sejumlah Rp.3.625.000,-;

Bahwa HP merk Oppo Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan sdr.Sony berkaitan dengan pembelian pil Heximer dari sdr.Sony kepada Terdakwa dan ATM terdakwa gunakan untuk transfer ke rekening BCA atas nama Safi'i untuk pembayaran pembelian pil Heximer oleh Terakwa melalui akun Facebook atas nama Aril Dosis;

Bahwa setelah Terdakwa transfer 1 hari kemudian Terdakwa terima pil heximer melalui paket JNE;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa telah membeli Pil Heximer dari akun aril Dosis dan mengedarkannya kepada sdr. Sony dan Arya Setiawan sebanyak 6 kali :

- Pembelian pertama bulan Januari 2018, sebanyak 2 botol per 1 botol isi 1.000 butir, kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Arya per 1 botol harganya Rp.1.300.000,-;
- Pembelian kedua akhir bulan Februari 2018 sebanyak 2 botol, kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Arya dgn harga yang sama ;
- Pembelian ketiga dan keempat pada bulan Maret 2018, Terdakwa beli 2 botol dan Tedakwa jual lagi kepada sdr. Arya;
- Pembelian kelima bulan Juli 2018 Terdakwa beli 2 botol dan Terdakwa jual lagi ke sdr. Arya;
- Pembelian keenam bulan Agustus, saya beli 2 botol kemudian Terdakwa jual ke sdr. Sony harga per botolnya Rp.1.300.000,-;

Bahwa terhadap pil heximer yang ditemukan di rumah sdr.Sony yang dibeli dari Terdakwa setelah dilakukan uji lab terbukti mengandung hasilnya positif mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1852/NOF/2018 tanggal 18 September 2018 disimpulkan bahwa barang bukti BB-3995/2018/NOF dan BB-3996/2018/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G. sehingga dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas ;

Sedangkan Terdakwa yang berprofesi sebgai driver dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian , bukan tenaga

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk menjual pil heximer (apotik) terbukti telah menjual kepada Sony Setyawan dan Arya Setyawan sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil heximer yang termasuk sediaan farmasi kategori obat daftar G tanpa dilengkapi ijin dari yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan pil Heximer tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan /menjual pil heximer demi mendapatkan keuntungan guna menambah kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah didapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil heximer yang termasuk sediaan farmasi kategori obat daftar G tanpa dilengkapi ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa erdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaannya hal tersebut dapat majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo
- 1 (satu) buah ATM Danamon

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) diperoleh dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran gelap obat keras /daftar "G"

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 196 undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIE PRASETYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDIE PRASETYO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo
 - 1 (satu) buah ATM Danamon

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. tunai Rp 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Lilik Nuraini, S.H. , Rina Zain, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MV. NANI

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIASIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Nuraini, S.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Rina Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

MV. NANIK SETIASIH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Yyk